



PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 04-K/PM I-03/AL/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksakan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yalis Irfan Wijaya.
Pangkat/NRP : Kopka MPU/90532.
Jabatan : Ur. Agenda Arsip Ronma Wing Udara I
Tanjungpinang.
Kesatuan : Skuadron Wing Udara I Tanjungpinang.
Tempat, tanggal lahir Nganjuk, 16 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai Kijang,
Kab. Bintan, Prov. Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Skuadron Markas Wing Udara I selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.
2. a. Komandan Puspenerbal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/28/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019.
b. Komandan Puspenerbal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/34/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.



- c. Komandan Puspenerbal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/40/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
 - d. Komandan Puspenerbal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan 19 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/44/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - e. Komandan Puspenerbal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor : Kep/45/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
 - f. Komandan Puspenerbal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-VI Nomor : Kep/53/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
3. Pembebasan Dari Tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 sejak tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : TAP/04-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal IV Nomor : BPP/17/II-7/XI/2019 tanggal 29 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbal selaku Papera Nomor : Kep/56/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AL/I-03/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.



3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03
Padang Nomor : TAP/4-K/PM.I-03/AL/I/2020
tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan
Hakim.
b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03
Padang Nomor : TAP/4-K/PM.I-03/AL/II/2020
tanggal 3 Februari 2020 tentang Penunjukan
Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer
I-03 Padang Nomor : TAP/4-K/PM.I-03/AL/I/2020
tanggal 16 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/4-K/PM.I-
03/AL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/01/K/AL/I-03/I/2020 tanggal 7 Januari 2020
di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para Saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana :

”Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang
atau lebih dengan bersekutu”.

Hal 3 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/II/2020



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) disc Rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah Tas Merk LV (Luis Vuitton).

- c) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- d) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F7 warna Merah dengan Casing Hitam Bening bergambar kartun.

- e) 1 (satu) lembar Kwitansi, bukti gadai di Pegadaian.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-4 (Sdri. Raja Iga Nanda Desinta).

- f) 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) istri dan 6 (enam) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan berjanji akan kembali menjadi Prajurit yang baik, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dan akan berdinasti di situasi apapun.
3. Bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Adi Sucipto KM. 10 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, di Parkiran Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Prov Kepulauan Riau, di KM 8 Jalan D.I Panjaitan depan counter handphone star mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri, di KM 8 Jalan Raja Haji Ali depan toko Bintang Mobil Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri dan di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :



“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XVI/2 tahun 1997 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 s.d. 2005 berdinast di Satudarmatim sebagai anggota Skuadron 800 Juanda Surabaya dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Ur Arsip Skuadron Markas Wing Udara I Tanjungpinang dengan pangkat Kopka MPU NRP 90532.
2. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Terdakwa Kenal dengan Sdr. Fadli di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Vivan di Jalan Nusantara KM 18 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni tahun 2019, Kopda Prama Arta Satria (Saksi-2) mendapat Informasi dari Anggota Satreskrim Unit Jatanras Poires Tanjungpinang yaitu adanya kasus pencurian terhadap mobil yang sedang parkir diduga melibatkan Anggota TNI AL, saat itu Saksi-2 memperlihatkan rekaman CCTV saat terjadinya pencurian terhadap mobil yang sedang terparkir di depan toko Meubel Jalan Kamboja No 50-52 Kota Tanjungpinang dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi-2 menduga adalah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui salah satu pelaku pencurian adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melakukan Koordinasi dengan Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang a.n. Kapten Laut



(PM) Agung Nuswantoro (Saksi-3) tentang adanya keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Pencurian di Jalan Kamboja No 50-52 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

5. Bahwa setelah Saksi-3 menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan tentang kebenaran keterlibatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali bersama Sdr. Fadli, sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Fadli selanjutnya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX ke arah Kota Tanjungpinang, Terdakwa membonceng Sdr. Fadli dan sesampainya di depan Makam KM 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ada mobil warna Silver parkir di depan pertokoan, kemudian Terdakwa berhenti lalu Sdr. Fadli berjalan ke arah mobil yang parkir di depan pertokoan tersebut, selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan mengambil tas jinjing, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Fadli pergi ke arah Jalan Radar dan masuk ke dalam hutan, selanjutnya membuka tas dan isi tas tersebut identitas pemilik, kosmetik dan HP merk Samsung warna Hitam, kemudian Sdr. Fadli membawa HP Samsung untuk dijual, sedangkan Tas, kartu identitas dan kosmetiknya ditinggal dan dari hasil penjualan HP merk Samsung warna Hitam tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Fadli sebesar Rp200.000,00 (dua



ratus ribu).

- b. Pada akhir bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB di parkir Supermarket Sumber Rejeki, Terdakwa dan Sdr. Fadli mengisi bensin di SPBU KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau dan tidak lama berselang Sdr. Fadli datang menjumpai Terdakwa dan sudah membawa HP merk Samsung, yang menurut pengakuannya diambil dari bagasi bagian depan motor Honda Beat, kemudian Terdakwa pulang dan HP dijual Sdr. Fadli dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- c. Pada awal bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil dompet milik seorang perempuan dari dalam jok motor Honda Beat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua.
- d. Pada bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, di KM 8 Jalan DI. Panjaitan depan counter handphone Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil tas milik seorang perempuan handphone Samsung dari dalam mobil warna Hitam yang sedang parkir, kemudian tasnya dibuang, sedangkan



- handphone dibawa oleh Sdr. Fadli untuk diberikan kepada anaknya.
- e. Pada bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di KM 8 Jalan Raja Haji Ali depan toko Bintang Mobil Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil sebuah dompet laki-laki dari dalam mobil Toyota Kijang Lgx warna Silver yang sedang parkir, dan isi dompet tersebut kartu identitas dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Fadli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di KM 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Kepulauan Riau di sebelah toko buah, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil tas seorang perempuan dari dalam mobil Honda Odyssey warna Putih yang sedang parkir, isi tas tersebut uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Handpone Samsung A8 Plus warna Gold, Power bank, kartu identitas pemilik dan kosmetik, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - g. Pada tanggal 29 Juni tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil tas jinjing milik seorang perempuan dari dalam mobil Toyota Kijang Inova warna Silver yang parkir di depan toko perabotan rumah tangga Jalan Kamboja, isi tas tersebut kartu Identitas, buku tabungan BCA, Hp Oppo



warna Merah dan sebuah kotak perhiasan didalamnya emas terdiri dari anting-anting 2 (dua) pasang, kalung, gelang tangan dan gelang kaki, serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain selalu bersama Sdr. Fadli dan tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan fasilitas Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam milik Sdr. Fadli, dan pada saat akan melakukan aksinya, Terdakwa berperan melihat situasi di sekitar dan menunggu pemilik barang yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dalam kondisi lengah, serta melihat kondisi mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya, apakah terkunci atau tidak, selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dengan membonceng Sdr. Fadli mendekat ke sasaran, kemudian Sdr. Fadli turun dan membuka pintu kendaraan tersebut dengan cepat dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari tempat mobil yang menjadi sasaran.
8. Bahwa dari hasil mengambil barang milik orang lain bersama Sdr. Fadli, sebagian Terdakwa berikan kepada Istri dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika secara iuran dengan teman-teman Terdakwa, yaitu Sdr. Yuyun dan Sdr. Fadli dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktulain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Adi Sucipto KM. 10 Kota TanjungpinangProvinsi Kepulauan Riau, di parkirana Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Prov Kepulauan Riau, di KM 8 Jalan D.I Panjaitan depan counter handphone star mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri, di KM 8 Jalan Raja Haji Ali depan toko Bintang Mobil Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri, dan di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota TanjungpinangProv. Kepri atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapamembantumengambilbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK XVI/2 tahun 1997 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 s.d. 2005 berdinan di Satudarmatim sebagai anggota Skuadron 800 Juanda Surabaya dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, hingga melakukanperbuatanyang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Ur Arsip Skuadron



Markas Wing Udara I Tanjungpinang dengan pangkat Kopka MPU NRP 90532.

2. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Vivan di Jalan Nusantara KM 18 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni tahun 2019, Kopda Prama Arta Satria (Saksi-2) mendapat Informasi dari Anggota Satreskrim Unit Jatanras Poires Tanjungpinang yaitu adanya kasus pencurian terhadap mobil yang sedang parkir diduga melibatkan Anggota TNI AL, saat itu Saksi-2 memperlihatkan rekaman CCTV saat terjadinya pencurian terhadap mobil yang sedang terparkir di depan toko Meubel Jalan Kamboja No 50-52 Kota Tanjungpinang dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi-2 menduga adalah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui salah satu pelaku pencurian adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melakukan Koordinasi dengan Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang a.n. Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-3) tentang adanya keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Pencurian di Jalan Kamboja No 50-52 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bahwa setelah Saksi-3 menerima informasi tersebut, selanjutnya Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan tentang kebenaran keterlibatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah memberikan bantuan melakukan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Fadli dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00

Hal 12 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Fadli selanjutnya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX ke arah Kota Tanjungpinang, Terdakwa membonceng Sdr. Fadli dan sesampainya di depan Makam KM 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ada mobil warna Silver parkir di depan pertokoan, kemudian Terdakwa berhenti lalu Sdr. Fadli berjalan ke arah mobil yang parkir di depan pertokoan tersebut, selanjutnya membuka pintu mobil bagian belakang dan mengambil tas jinjing, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Fadli pergi ke arah Jalan Radar dan masuk ke dalam hutan, selanjutnya membuka tas dan isi tas tersebut identitas pemilik, kosmetik dan HP merk Samsung warna Hitam, kemudian Sdr. Fadli membawa HP Samsung untuk dijual, sedangkan Tas, Kartu Identitas dan kosmetiknya ditinggalkan dan dari hasil penjualan HP merk Samsung warna Hitam tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Fadli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu).

- b. Pada akhir bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB di parkir Supermarket Sumber Rejeki, Terdakwa dan Sdr. Fadli mengisi bensin di SPBU KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, setelah selesai mengisi bensin Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau dan tidak lama berselang Sdr. Fadli datang menjumpai Terdakwa dan sudah membawa HP merk Samsung, yang menurut pengakuannya diambil dari bagasi bagian

Hal 13 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020



depan motor Honda Beat, kemudian Terdakwa pulang dan HP dijual Sdr. Fadli dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- c. Pada awal bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil dompet milik seorang perempuan dari dalam jok motor Honda Beat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua.
- d. Pada bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, di KM 8 Jalan DI. Panjaitan depan counter handphone Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil tas milik seorang perempuan handphone Samsung dari dalam mobil warna Hitam yang sedang parkir, kemudian tasnya dibuang, sedangkan handphone dibawa oleh Sdr. Fadli untuk diberikan kepada anaknya.
- e. Pada bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di KM 8 Jalan Raja Haji Ali depan toko Bintang Mobil Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil sebuah dompet laki-laki dari dalam mobil Toyota Kijang Lgx warna Silver yang sedang parkir, dan isi dompet tersebut kartu identitas dan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Fadli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 14 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di KM 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang, Kepulauan Riau di sebelah toko buah, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil tas seorang perempuan dari dalam mobil Honda Odyssey warna Putih yang sedang parkir, isi tas tersebut uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Handpone Samsung A8 Plus warna Gold, Power bank, kartu identitas pemilik dan kosmetik, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 29 Juni tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Terdakwa bersama Sdr. Fadli mengambil tas jinjing milik seorang perempuan dari dalam mobil Toyota Kijang Inova warna Silver yang parkir di depan toko perabotan rumah tangga Jalan Kamboja, isi tas tersebut kartu identitas, buku tabungan BCA, Hp Oppo warna Merah dan sebuah kotak perhiasan didalamnya emas terdiri dari anting-anting 2 (dua) pasang, kalung, gelang tangan dan gelang kaki, serta uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain dengan cara membantu Sdr. Fadli dan tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan fasilitas Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam milik Sdr. Fadli, dan pada saat akan melakukan aksinya, Terdakwa berperan melihat situasi di sekitar dan



menunggu pemilik barang yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dalam kondisi langkah, serta melihat kondisi mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya, apakah terkunci atau tidak, selanjutnya Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dengan membonceng Sdr. Fadli mendekat ke sasaran, kemudian Sdr. Fadli turun dan membuka pintu kendaraan tersebut dengan cepat dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari tempat mobil yang menjadi sasaran.

8. Bahwa dari hasil membantu mengambil barang milik orang lain, sebagian Terdakwa berikan kepada Istri dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika secara iuran dengan teman-teman Terdakwa, yaitu Sdr. Yuyun dan Sdr. Fadli dan mengkonsumsinya secara bersama-sama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa pada saat penyidikan di Pom Lantamal IV Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Letkol Laut (KH) M. Muchlis, S.H., M.Tr. Hanla beserta 4

Hal 16 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/II/2020



(empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal IV Nomor : Sprin/630/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 30 Agustus 2019, tetapi pada saat di persidangan Terdakwa secara tegas menyatakantidak didampingiPenasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkandi persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Prama Arta Satria.
Pangkat/NRP : Kopda Pom/105598.
Jabatan : Ur Lidkrim-2.
Kesatuan : Pom Lantamal IV.
Tempat tanggal lahir : Tanjungpinang, 9 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Patiunus No. 33 Komplek
TNI AL, Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari anggota Satreskrim Polres Tanjungpinang, Terdakwa melakukan pencurian bersama seorang temannya yang bernama Sdr. Fadli dengan menggunakansepeda motor, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Fadli bertugas mengambil barang yang ada di dalam mobil maupun motor yang menjadi sasaran.
3. Bahwa menurutinformasiTerdakwa dan Sdr. Fadli sudah sering di mengambilbarang milik



orang lain wilayah sekitaran Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa selalu bersama dengan seorang temannya yang merupakan warga sipil yang bernama Sdr. Fadli, yang saat ini statusnya DPO pihak Kepolisian.
5. Bahwa sekira tanggal 30 Juni 2019, Saksi mendapatkan informasi dari anggota Satreskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang tentang adanya kasus kejahatan mengambil barang milik orang lain yang disinyalir melibatkan anggota TNI AL yang masih aktif
6. Bahwa pada saat itu Saksi diperlihatkan oleh anggota Satreskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang hasil rekaman CCTV saat terjadinya kejahatan mengambil barang milik orang lain terhadap mobil yang sedang terparkir di depan toko meuble yang berlokasi di Jalan Kamboja No 50-52 Kota Tanjungpinang.
7. Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut Saksi menduga anggota yang dimaksud adalah Terdakwa yang merupakan anggota Ronma Wing Udara I Tanjungpinang.
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Sdr. Fadli mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB terhadap sebuah mobil Toyota Inova warna silver yang diparkir di depan toko meuble di Jalan Kamboja No 50-52 Kota Tanjungpinang, karena pada saat itu pemilik mobil sedang melihat barang-barang perabotan rumah tangga yang dijual oleh toko meuble tersebut.
9. Bahwa setelah mengetahui salah satu pelaku kejahatan mengambil barang milik orang lain

Hal 18 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anggota TNI AL, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang tentang adanya keterlibatan salah satu anggota Wing Udara I melakukan kejahatan yang dilakukan di Jalan Kamboja No 50-52 Tanjungpinang.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang menerima informasi tentang keterlibatan anggotanya dalam kejahatan mengambil barang milik orang lain, kemudian Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan melakukan pendalaman terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agung Nuswantoro.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (PM)/18618/P.
Jabatan : Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang.
Kesatuan : Skadron Markas Wing Udara I Tanjungpinang.
Tempat, tanggal lahir Surabaya, 24 November 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kavling Cipayung Blok L No. 27 Jakarta Timur (Mess Perwira Wing Udara I Jalan Nusantara Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Ronma Wing Udara I, hanya



sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwapada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atas dasar informasi dari anggota Satreskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang tentang dugaan keterlibatan Terdakwa dalam kejahatan mengambil barang milik orang lain di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya.
3. Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa bersama dengan temannya seorang warga sipil yang bernama Sdr. Fadli, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera menghadapdi Kantor Provost Wing Udara I Tanjungpinang.
4. Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan tersebut, Terdakwa mengakui terlibat dalam kejahatan mengambil barang milik orang lain tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya bersama Sdr. Fadli, maka Saksi segera menyerahkan Terdakwa ke Pom Lantamal IV untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di Jalan Kamboja No 50-52 Tanjungpinang depan toko yang menjual perabotan rumah tangga yang dijual oleh toko meuble tersebut.
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi menginterogasi, Terdakwa telah melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain

Hal 20 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan bersama temannya warga sipil yang bernama Sdr. Fadli.

8. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Satprov Wing Udara I Tanjungpinang menerima hasil dari mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan surat bukti gadai dari Pegadaian KM 20.
9. Bahwa berdasarkan surat bukti gadai tersebut barang yang digadaikan Terdakwa berupa gelang emas hasil kejahatan sudah Saksi serahkan ke Pom Lantamal IV untuk digunakan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-3 atas nama Briptu Sukoy De Komar (Saksi-3), Saksi-4 atas nama Sdri. Raja Iga Nanda Desinta dan Saksi-5 atas nama Sdri. Srinawan (Saksi-5) karena Saksi-3 sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Tanjungpinang, sebagaimana Surat Kasatreskrim Polres Tanjungpinang Nomor : B/18/II/RES.124/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020, Saksi-4 masih mempunyai anak bayi dan terkendala biaya, sebagaimana surat izin tidak dapat menghadiri persidangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Sungai Jang tanggal 10 Februari 2020 dan Saksi-5) sedang berada di Amerika Serikat.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.



Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannyadibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keteranganpara Saksi yang tidak hadir di persidangantersebut di atas, keterangannyadalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sukoy De Komar.

Pangkat/NRP : Bripda Pol/95090624 (sekarang Briptu).

Jabatan : Anggota Satreskim.

Kesatuan : Polres Tanjungpinang.

Tempat tanggal lahir : Tanjungpinang, 24 September 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Polisi Jalan Rumah Sakit Kota Tanjungpinang.

Pada pokoknya keteranganSaksi-3 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019



Saksi yang sedang berdinas di Polres Tanjungpinang mendapat laporan dari Sdr. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) yang mengaku menjadi korban kejahatan yang dilakukan pada siang hari di Jalan Kamboja No. 50-52 Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

3. Bahwa atas dasar laporan dari Sdr. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4), kemudian Saksi bersama dengan Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di sekitar TKP, dari hasil penyelidikan di sekitar TKP Saksi beserta Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang menyita rekaman CCTV dan meminta keterangan penduduk sekitar.
4. Bahwa dari hasil pengamatan rekaman CCTV dan informasi dari masyarakat, kemudian didapatkan informasi pelaku kejahatan pengambilan barang tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa selanjutnya Saksi beserta Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang menduga salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI AL yang masih aktif bersama temannya seorang warga sipil yang bernama Sdr. Fadli.
6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Saksi beserta Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang berkoordinasi dengan Lidkrim Pom Lantamal IV yaitu Kopda Pom Prama Arta Satria (Saksi-1) dan atas hasil koordinasi tersebut Kopda Pom Prama Arta Satria (Saksi-1) menduga salah satu terduga pelaku kejahatan tersebut adalah Terdakwa yang berstatus anggota TNI AL yang masih aktif dan berdinas di Wing Udara I Tanjungpinang.

Hal 23 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang bersama Kopda Pom Prama Arta Satria (Saksi-1) melakukan koordinasi dengan Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang.
8. Bahwa berdasarkan informasi di lapangan Terdakwa terlibat dalam kejahatan mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa berperan sebagai joki (yang mengendarai sepeda motor) berdasarkan alat bukti rekaman CCTV.
9. Bahwa berdasarkan alat bukti rekaman CCTV, Terdakwa melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan Sdr. Fadli.
10. Bahwa dari informasi yang didapatkan Saksi, Terdakwa sudah 5 (lima) kali terlibat dalam kejahatan mengambil barang milik orang lain, 4 (empat) TKP di wilayah Tanjungpinang Timur dan 1 (satu) TKP di wilayah Tanjungpinang Barat.
11. Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa terakhir kali melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain di Jalan Kamboja Kota Tanjungpinang bersama dengan Sdr. Fadli dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam.
12. Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada kelompok lain yang melakukan kejahatan pengambilan barang yang berhubungan dengan Terdakwa dan menurut informasi di lapangan hanya Sdr. Fadli saja yang berhubungan dengan kejahatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa dan Sdr. Fadli selalu bersama saat melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain.
13. Bahwa hasil kejahatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Fadli, yaitu :



- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 Plus warna Gold (LP-B/14/V/2019/SPKT-Polsek Timur)
- b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna Merah (LP-B/17/VI/2019/KEPRI/SPKT-SEK TPI BARAT).
- c. 1 (satu) buah tas merk LV (LP-B/17/VI/2019/KEPRI/SPKT-SEK TPI BARAT).
- d. Gelang emas (LP-B/17/VI/2019/KEPRI/SPKT-SEK TPI BARAT)

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Raja Iga Nanda Desinta.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir Midai, 13 Desember 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum D'Green City Blok Cempaka 2 No. 30 Tanjungpinang Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa yang Saksi ketahui kejahatan mengambil barang milik orang lain dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.16 WIB terhadap mobil Saksi yaitu Toyota Sienta warna putih yang diparkir di depan salah



satu toko meuble di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekira pukul 12.30 WIB setelah Saksi dan keluarga selesai makan siang, Saksi dan keluarga langsung pergi menuju ke sebuah toko meuble di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau untuk mencari barang perabotan rumah tangga, dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna putih.
4. Bahwa Saksi pada saat itu berangkat bersama suami dan anak Saksi, sekira pukul 13.16 WIB tiba di toko meuble tujuan yang beralamat di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Setelah sampai di toko meuble, suami Saksi turun duluan ke toko tersebut untuk melihat-lihat barang yang ada di toko, setelah itu Saksi dan anak Saksi ikut menyusul ke toko tersebut.
5. Bahwa pada saat itu Saksi berencana membeli salah satu barang yang ada di toko meuble tersebut, kemudian Saksi mengambil dompet yang ada di mobil untuk membayar barang yang akan di beli, sesampainya di mobil Saksi mencari tas yang ditinggalkan di dalam mobil, karena tidak ketemu, kemudian Saksi menyadari bahwa tas sudah hilang dari dalam mobil.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang diambil saat itu adalah sebuah tas merk LV (Luis Vuiton) warna coklat hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Saksi, dengan Nomor Rekening 109001913129 dan 16500991694441 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah dengan casing hitam bening gambar kartun, 1 (satu) set full kunci rumah, 1 (satu) buah kartu SIM A, 1

Hal 26 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kotak perhiasan emas 23 K yang terdiri dari 4 (empat) buah gelang emas dan 2 (dua) buah kalung.

7. Bahwa atas kejadian kejahatan pengambilan barang milik orang lain tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi saat menyadari bahwa tas milik Saksi telah diambil, kemudian Saksi bersama suami Saksi membuat laporan ke kantor Polisi Sektor Tanjungpinang Barat.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain dan bersama dengan siapa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut.
10. Bahwa menurut keterangan yang diperoleh Saksi dari pihak Kepolisian, teman Terdakwa yang turut serta melakukan pencurian tas milik Saksi, masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Satreskrim Polres Tanjungpinang dan belum tertangkap sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) bukan di mobil Toyota Sienta warna putih, tetapi di mobil Toyota Inova warna silver.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat dikonfirmasi keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Srinawan.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir Midai, 1 Juni 1972.

Hal 27 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020



Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kepodang Kp. Sidomulyo
RT 001 RW 013 Tanjungpinang
Timur Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 14.15 WIB, saat Saksi sedang berbelanja di depan toko sayuran dekat makam daerah Batu 10 Tanjungpinang Timur yang sebelumnya memarkirkan mobil yang Saksi kendarai, Saksi meninggalkan sebuah tas di dalamnya yang berisi barang-barang berharga milik Saksi.
3. Bahwa saat itu Saksi meninggalkan mobil dalam keadaan tidak terkunci, tidak lama kemudian Saksi kembali ke mobil dan saat berada di dalam mobil Saksi menyadari tas yang Saksi bawa sudah tidak ada.
4. Bahwa saat mengetahui ada yang mencuri tas milik Saksi dari dalam mobil, kemudian Saksi mencari tahu kepada orang di sekitar toko, karena tidak ada yang mengetahuinya, kemudian Saksi menghubungi Polsek Tanjungpinang Timur dan membuat laporan Polisi atas kejadian kejahatan pengambilan barang milik Saksi.
5. Bahwa barang-barang yang diambil saat itu adalah sebuah tas merk Gucci warna merah muda (pink) bermotif yang berisi HP Samsung A8 plus warna gold, power bank, Kartu BPJS a.n. Srinawan, suami dan anak-anak Saksi, kartu

Hal 28 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Bhayangkari.

6. Bahwa handphone Samsung A8 Plus milik Saksi tersebut berada di pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti pencurian.
7. Bahwa atas kejadian kejahatan pengambilan barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa saat terjadinya kejahatan pengambilan barang, Saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa tas milik Saksi yang berada di dalam mobil yaitu dengan cara membuka pintu mobil yang pada saat itu Saksi tinggalkan dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga dengan leluasa pencuri mengambil tas yang ada di dalam mobil Saksi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan aksi pengambilan barang terhadap tas milik Saksi berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian Polres Tanjungpinang bersama seorang temannya warga sipil yang masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Satreskrim Polres Tanjungpinang dan belum tertangkap sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005

Hal 29 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AL pernah dijatuhi hukuman disiplin penundaan pangkat selama 2 (dua) periode pada tahun 2017 dalam perkara melalaikan perintah dinas.
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan bersama dengan teman Terdakwa seorang warga sipil yang bernama Sdr. Fadli.
4. Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil barang milik orang lain di lokasi KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali, di KM. 8 Jalan D.I. Panjaitan Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
5. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pertama kali dengan Sdr. Fadli pada pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB bersama Sdr. Fadli di depan pemakaman di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau.
6. Bahwa saat melakukan aksinya tersebut Terdakwa dijemput oleh Sdr. Fadli, kemudian pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berjalan ke arah Kota Tanjungpinang, Terdakwa yang mengendarai



- sepeda motor sedangkan Sdr. Fadli yang dibonceng.
7. Bahwa sesampainya di depan makam KM 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, Terdakwa melihat ada mobil warna silver terparkir di depan pertokoan di seberang Makam KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau.
 8. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di depan makam selanjutnya Sdr. Fadli berjalan ke arah mobil yang terparkir di depan pertokoan tersebut dan membuka pintu mobil bagian belakang, selanjutnya Sdr. Fadli mengambil tas jinjing yang warnanya Terdakwa lupa, setelah berhasil membawa tas tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Fadli kabur ke arah Jalan Radar masuk ke dalam hutan.
 9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Fadli membuka tas tersebut yang isinya identitas pemilik, kosmetik dan HP merk Samsung warna hitam, kemudian Sdr. Fadli membawa HP merk Samsung tersebut untuk dijual, sedangkan tas, kartu identitas dan kosmetiknya Terdakwa tinggal di lokasi tersebut.
 10. Bahwa sehari kemudian setelah melakukan aksi percurian tersebut Terdakwa menerima uang pembagian dari Sdr. Fadli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu).
 11. Bahwa yang kedua Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan Sdr. Fadli lakukan di parkir Supermarket Sumber Rejeki sekira akhir bulan Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Fadli mengisi Bensin di SPBU KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau.



12. Bahwa selesai mengisi bensin Terdakwa berjumpadengan teman Terdakwa di parkir Supermarket Sumber Rejeki dan Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa, kemudian tidak lama berselang tiba-tiba Sdr. Fadli datang menjumpai Terdakwa dan sudah membawa HP merk Samsung yang menurut pengakuan Sdr. Fadli, HP merk Samsung tersebut diambil dari bagasi bagian depan motor Honda Beat.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fadli pulang untuk menjual HP merk Samsung tersebut dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
14. Bahwa yang ketiga Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan Fadli pada awal bulan April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, saat itu Sdr. Fadli mengambil dompet milik perempuan dari dalam jok motor Honda Beat dan di dalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu identitas.
15. Bahwa dompet tersebut kemudian Terdakwa buka bersama dengan Sdr. Fadli buka di perkampungan sekitar Sungai Pulaui dan selanjutnya dompet tersebut dibuang di lokasi tersebut.
16. Bahwa yang keempat Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Fadli pada bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan di depan konter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjungpinang sekitar perumahan Patung Kuda.
17. Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Fadli mengambil tas milik perempuan dan HP merk



Samsung dari dalam mobil warna Hitam, setelah itu tas dan HP tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Fadli ke daerah sekitar Lapas KM. 18 Jalan Pemasyarakatan.

18. Bahwa di dalam tas tersebut setelah dibuka berisi kosmetik dan identitas, kemudian tas tersebut dibuang di semak-semak di perkebunan kelapa sawit sekitar Lapas KM. 18 Jalan Pemasyarakatan dan HP merk Samsung dibawa oleh Sdr. Fadli untuk diberikan kepada anaknya.
19. Bahwa yang kelima Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Fadli pada bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di KM 8 Jalan Raja Haji Ali di depan toko spare part mobil.
20. Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Fadli mengambil sebuah dompet laki-laki dari dalam mobil Toyota Kijang LGX warna silver, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Fadli pulang ke rumah Sdr. Fadli di KM. 18 Jalan Nusantara arah Kota Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
21. Bahwa setelah dibuka di dalam dompet tersebut terdapat kartu identitas dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang pembagian dari Sdr. Fadli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
22. Bahwa yang keenam Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Fadli pada pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau di sebelah toko buah, saat itu Sdr. Fadli mengambil tas perempuan dari dalam mobil Honda Odyssey warna putih.



23. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Fadli tas tersebut dibuka dan di dalamnya ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handpone merk Samsung A8 Plus warna gold, power bank, kartu identitas pemilik dan kosmetik, kemudian Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
24. Bahwa yang ketujuh Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Fadli pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, saat itu yang diambil adalah tas jinjing milik perempuan dari dalam mobil Toyota Inova warna silver yang terparkir di depan toko perabotan rumah tangga di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.
25. Bahwa setelah mengambil tas tersebut Terdakwa dan Sdr. Fadli langsung pulang ke rumah Sdr. Fadli, setibanya di rumah tas tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat kartu Identitas, buku tabungan BCA, HP merk Oppo warna merah dan sebuah kotak perhiasan yang di dalamnya terdapat emas yang terdiri dari anting-anting 2 (dua) pasang, kalung, gelang tangan dan gelang kaki, yang jumlah keseluruhannya kurang lebih 9 (sembilan) item perhiasan emas, serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), isi tas tersebut semuanya dibawa oleh Sdr. Fadli dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
26. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa dan Sdr. Fadli pergi ke Kantor Pegadaian dengan maksud untuk menggadaikan hasil dari mengambil barang milik orang lain berupa perhiasan emas yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Fadli di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota



Tanjungpinang Kepulauan Riau, sesampainya di Pegadaian Terdakwa dan Sdr. Fadli menggadaikan¹ (satu) gelang emas seharga Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

27. Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Fadli melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain terhadap mobil yang terparkir di depan toko meuble yang berada di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau kondisi dan situasi dalam keadaan sepi dan tenang.
28. Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membayar uang SPP Sekolah anak Terdakwa.
29. Bahwa Terdakwa melakukan aksi mengambil barang milik orang lain selalu bersama Sdr. Fadli, setiap melakukan aksi pencurian Terdakwa dan Sdr. Fadli tidak menggunakan alat bantu apapun.
30. Bahwa setiap akan melakukan aksinya, terlebih dahulu Terdakwa dan Sdr. Fadli melihat situasi dan kondisi di sekitar serta menunggu pemilik barang yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dalam kondisi lengah, serta melihat kondisi mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya, apakah terkunci atau tidak, setelah dipastikan aman Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dekat mobil dan menunggu tidak jauh dari sasaran, kemudian Sdr. Fadli turun dan membuka pintu mobil tersebut, kemudian dengan cepat Sdr. Fadli mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil.
31. Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang Terdakwa gunakan



- bersama dengan Sdr. Fadli untuk melakukan aksi tersebut adalah kendaraan milik Sdr. Fadli.
32. Bahwa uang hasil dari aksi Terdakwa dan Sdr. Fadli tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, salah satunya Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika secara iuran dengan teman-teman Terdakwa, antara lain Sdr. Yuyun dan Sdr. Fadli.
 33. Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang hasil dari mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Fadli.
 34. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Fadli saat ini, Terdakwa mengetahui Sdr. Fadli saat ini menjadi buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa barang-barang :

1. 2 (dua) disc Rekaman CCTV :
 - a. Di depan counter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan di mobil warna hitam.
 - b. Di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau di mobil Toyota Kijang Inova warna silver.
2. 1 (satu) buah Tas Merk LV (Luis Vuitton).
3. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F7 warna merah dengan casing hitam bening bergambar kartun.



5. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi, bukti gadai di Pegadaian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang pada angka 1 huruf a dan huruf b tersebut menunjukkan bukti visual di Tempat Kejadian Perkara atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli yang telah mengambil barang di mobil warna hitam depan counter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan dan di mobil Toyota Kijang Inova warna silver milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
2. Bahwa barang bukti barang pada angka 2 tersebut menunjukkan bukti hasil perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Fadli pada tanggal 29 Juni 2019 di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau berupa 1 (satu) buah Tas Merk LV (Luis Vuitton) milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4).
3. Bahwa barang bukti barang pada angka 3 tersebut menunjukkan bukti hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan SdFadli berupa perhiasan emas milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) yang digadaikan ke Kantor Pegadaian berupa 1 (satu) gelang emas dengan harga gadai sejumlah Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



4. Bahwa barang bukti barang pada angka 4 tersebut menunjukkan bukti hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Fadli pada tanggal 29 Juni 2019 di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau berupa Handphone Merk Oppo F7 warna merah dengan casing hitam bening bergambar kartun milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4).
5. Bahwa barang bukti barang pada angka 5 tersebut menunjukkan bukti alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fadli sebelum melakukan kejahatan.
6. Bahwa barang bukti barang pada angka 6 tersebut menunjukkan bukti otentik hasil kejahatanyang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Fadli berupa perhiasan emas yang diambil dari mobil Toyota Kijang Inova warna silver milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) yang digadaikan ke Kantor Pegadaian sebanyak perhiasaan 1 (satu) gelang emas dengan harga gadai sejumlah Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbanganterhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang maupun berupa surat-surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu



barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-4 atas nama Sdri. Raja Iga Nanda Desinta yang menyatakan barang-barang yang diambil ditaruh di dalam mobil Toyota Sienta warna putih tersebut disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa barang yang diambil adalah dari mobil Toyota Inova warna silver. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-4 tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4, namun sangkalan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 atas nama Kopda Pom Prama Arta Satria yang diberikan di persidangan atas dasar hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh anggota Satreskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan menjadi fakta hukum dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan



yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Vivan di Jalan Nusantara KM.18 pada bulan Februari 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Fadli sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 sudah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali, di KM. 8 Jalan D.I. Panjaitan Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali dan di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) kali dan hasil dari kejahatan tersebut dibagi berdua.
4. Bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Fadli tersebut yaitu :
 - a. Pada pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB di depan pemakaman di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, barang yang diambil berupa tas jinjing milik yang berisi identitas pemilik, kosmetik dan HP merk Samsung warna hitam dari dalam mobil warna silver, setelah dijual Terdakwa Terdakwa menerima bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu).
 - b. Pada akhir bulan Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di parkir Supermarket Sumber Rejeki, barang yang diambil HP merk Samsung dari bagasi bagian depan motor Honda Beat, setelah dijual Terdakwa



menerima bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- c. Pada awal bulan April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, barang yang diambil berupa dompet di dalam jok motor Honda Beat yang berisi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu identitas.
- d. Pada bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan di depan konter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjungpinang sekitar perumahan Patung Kuda, barang yang diambil berupa HP dan tas yang berisi kosmetik dan identitas dari mobil warna hitam, Terdakwa tidak menerima bagian karena HP merk Samsung dibawa oleh Sdr. Fadli untuk diberikan kepada anaknya.
- e. Pada bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di KM 8 Jalan Raja Haji Ali di depan toko spare part mobil, barang yang diambil berupa dompet laki-laki yang berisi kartu identitas dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam mobil Toyota Kijang LGX warna silver, Terdakwa menerima bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- f. Pada pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau di sebelah toko buah, barang yang diambil berupa tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handphone merk Samsung A8 Plus warna

Hal 41 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gold, power bank, kartu identitas pemilik dan kosmetik dari dalam mobil Honda Odyssey warna putih, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- g. Pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, barang yang diambil berupa tas jinjing milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) yang berisi kartu Identitas, buku tabungan BCA, HP merk Oppo warna merah dan sebuah kotak perhiasan yang di dalamnya terdapat emas yang terdiri dari anting-anting 2 (dua) pasang, kalung, gelang tangan dan gelang kaki, yang jumlah keseluruhannya sekitar 9 (sembilan) item perhiasan emas serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa dan Sdr. Fadli pergi ke Kantor Pegadaian dengan maksud untuk menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) gelang emas milik Saksi-4 yang diambil di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau sebesar Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selalu bersama-sama dan tidak pernah menggunakan alat bantu apapun, pembagian tugasnya Terdakwa sebagai



- pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam milik Sdr. Fadli, sedangkan Sdr. Fadli yang bertugas mengambil barang.
7. Bahwa benar sebelum melakukan aksinya Terdakwa dan Sdr. Fadli berkomunikasi melalui Handphone, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Fadli pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam milik Sdr. Fadli.
 8. Bahwa benar selanjutnya setelah berada di sekitar lokasi sasaran, Terdakwa dan Sdr. Fadli melihat situasi dan kondisi di sekitar serta menunggupemilik barang yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat (mobil) dalam kondisi lengah dan melihat kondisi mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan terkunci atau tidak, setelah dipastikan aman Terdakwa mendekatkansepeda motor yang Terdakwa kendarai mendekati mobil dan menunggu tidak jauh dari sasaran, kemudian Sdr. Fadli turun dan membuka pintu mobil untuk mengambilbarang-barangyang ada di dalam mobil.
 9. Bahwa benar setelah mengambil barang atau tas dari dalam mobil kemudian Sdr. Fadli langsung menghampiriTerdakwa untuk pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Fadli untuk membukatas dan menyimpan barang yang telah diambil, kemudian tas dibuang sedangkan barang dijual dan ada juga yang digadaikan dan hasilnya dibagi berdua.
 10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Bripda Pol Sukoy De Komar (Saksi-3) yang berdinasi di Satreskrim Polres Tanjungpinang menerima laporan dari WIB Saksi-4 melapor ke Satreskrim Polres Tanjungpinangkarena telah

Hal 43 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan sebuah tas merk LV (Luis Vuiton) warna coklat hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Saksi, dengan Nomor Rekening 1090019131291 dan 16500991694441 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna merah dengan casing hitam bening gambar kartun, 1 (satu) set full kunci rumah, 1 (satu) buah kartu SIM A, 1 (satu) kotak perhiasan emas 23 K yang terdiri dari 4 (empat) buah gelang emas dan 2 (dua) buah kalung yang ditaruh di dalam mobil di Jalan Kamboja No. 50-52 Tanjungpinang Kepulauan Riau.

11. Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi-3 bersama dengan Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di sekitar TKP, dari hasil penyelidikan di sekitar TKP Saksi-3 telah menyita rekaman CCTV dan meminta keterangan penduduk sekitar.
12. Bhawa benar dari hasil pengamatan rekaman CCTV dan informasi dari masyarakat, kemudian didapatkan informasi pelaku kejahatan pengambilan barang tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor.
13. Bahwa benar karena Saksi-3 menduga salah satu pelaku adalah anggota TNI AL yang masih aktif bersama temannyaseorang warga sipil yang bernama Sdr. Fadli, maka pada tanggal 30 Juni 2019 Saksi-3 beserta Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang berkoordinasi dengan Lidkrim Pom Lantamal IV yaitu Kopda Pom Prama Arta Satria (Saksi-1) dan atas hasil koordinasi tersebut Kopda Pom Prama Arta Satria (Saksi-1) menduga salah satu terduga pelaku kejahatan



tersebut adalah Terdakwa yang berstatus anggota TNI AL yang masih aktif dan berdinast di Wing Udara I Tanjungpinang.

14. Bahwa benar selanjutnya Tim Reskrim Unit Jatanras Polres Tanjungpinang bersama Kopda Pom Prama Arta Satria (Saksi-1) melakukan koordinasi dengan Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang.
15. Bahwa benar kemudian Kasatprov Wing Udara I Tanjungpinang Kapten Laut Agung Nuswantoro (Saksi-2) memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan melakukan pendalaman terhadap Terdakwa.
16. Bahwa benar dari hasil interogasi Terdakwa mengakui terlibat dalam kejahatan mengambil barang milik orang lain di Kota Tanjungpinang dan sekitarnya bersama Sdr. Fadli, kemudian Saksi-2 menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Surat Bukti Gadaai dari Pegadaian KM 20 ke Pom Lantamal IV untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Fadli tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain.
18. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast di TNI AL pernah dijatuhi hukuman disiplin penundaan pangkat selama 2 (dua) periode pada tahun 2017 dalam perkara melalaikan perintah dinas.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Hal 46 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pencurian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 KUHP, maka terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan sebagai pencurian sehingga pasal tersebut juga merupakan pedoman bagi Pasal 363 KUHP, oleh karena itu apabila kita mendasari Pasal 362 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
- Unsur Ketiga : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Yang sengaja membantu melakukan”
- Unsur Ketiga : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaannya yang disusun secara



alternatif, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu, “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun



keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota militer TNI AL selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ada tanda-tanda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat) mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta tunduk terhadap hukum pidana di Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbal selaku Papera Nomor : Kep/56/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Puspenerbal.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga



menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif unsur yang melawan hukum, oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si petindak dengan jalan tidak sah.



- Yang dimaksud dengan “Seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa suatu barang yang di ambil oleh si pelaku/Terdakwabisia seluruhnyamilik orang lain dan si Pelaku tidak ada hak milik terhadap barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Seluruhnya atau sebagian” adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnyakepunyaanorang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).
- Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudandari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibatlainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 51 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/II/2020



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Dari Afferst HR tanggal 31 Januari 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang Pasal penertian-penertian.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Vivan di Jalan Nusantara KM. 18 pada bulan Februari 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Fadli sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 sudah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali, di KM. 8 Jalan D.I. Panjaitan Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali dan di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) kali dan hasil dari kejahatan tersebut dibagi berdua.
3. Bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. Fadli tersebut yaitu :
 - a. Pada pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB di depan pemakaman di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, barang yang diambil berupa tas jinjing milik yang berisi identitas pemilik, kosmetik dan HP merk Samsung warna hitam dari dalam mobil warna silver, setelah dijual Terdakwa menerima bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu).
 - b. Pada akhir bulan Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB di parkir Supermarket Sumber Rejeki, barang yang diambil HP merk Samsung dari bagasi bagian depan motor Honda Beat, setelah dijual Terdakwa menerima bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- c. Pada awal bulan April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi parkir Supermarket Sumber Rejeki Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau, barang yang diambil berupa dompet di dalam jok motor Honda Beat yang berisi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu identitas.
- d. Pada bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan di depan konter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 Kota Tanjungpinang sekitar perumahan Patung Kuda, barang yang diambil berupa HP dan tas yang berisi kosmetik dan identitas dari mobil warna hitam, Terdakwa tidak menerimabagian karena HP merk Samsung dibawa oleh Sdr. Fadli untuk diberikan kepada anaknya.
- e. Pada bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di KM 8 Jalan Raja Haji Ali di depan toko spare part mobil, barang yang diambil berupa dompet laki-laki yang berisi kartu identitas dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam mobil Toyota Kijang LGX warna silver, Terdakwa menerimabagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- f. Pada pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau di sebelah toko buah, barang yang diambil berupa tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handphone merk Samsung A8 Plus warna gold, power bank, kartu identitas pemilik dan kosmetik dari dalam mobil Honda



Odysey warna putih, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- g. Pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, barang yang diambil berupa tas jinjing milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) yang berisi kartu Identitas, buku tabungan BCA, HP merk Oppo warna merah dan sebuah kotak perhiasan yang di dalamnya terdapat emas yang terdiri dari anting-anting 2 (dua) pasang, kalung, gelang tangan dan gelang kaki, yang jumlah keseluruhannya sekitar 9 (sembilan) item perhiasan emas serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah mengambil barang atau tas dari dalam mobil kemudian Sdr. Fadli langsung menghampiri Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Fadli untuk membukatas dan menyimpan barang yang telah diambil, kemudian tas dibuang sedangkan barang dijual dan ada juga yang digadaikan dan hasilnya dibagi berdua.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa dan Sdr. Fadli pergi ke Kantor Pegadaian dengan maksud untuk menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) gelang emas milik Saksi-4 yang diambil di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau sebesar Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00

Hal 55 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Fadli tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga, “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai pengertian “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dibunyikan dalam dakwaan Oditur Militer, maka istilah tersebut yang menjadi pengertian yang diambil dari doktrin yang berkembang di lingkungan peradilan militer sebagai salah satu pengertian yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu sebagai istilah lain dari “yang turut serta melakukan perbuatan” sebagai bagian dari pengertian dader sesuatu perbuatan pidana, di samping “mereka yang melakukan” dan “yang menyuruh lakukan”.
- Mengenai pengertian tersebut dibagi lagi pengertiannya menjadi “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang menurut doktrin pengertiannya adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu si Pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih namun antara para pelaku tidak terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang



tindak pidana dilakukan namun untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Fadli sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 sudah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu di KM. 10 Jalan Adi Sucipto Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali, di KM. 8 Jalan D.I. Panjaitan Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) kali dan di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) kali dan hasil dari kejahatan tersebut dibagi berdua.
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selalu bersama-sama dan tidak pernah menggunakan alat bantu apapun, pembagian tugasnya Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam milik Sdr. Fadli, sedangkan Sdr. Fadli yang bertugas mengambil barang.
3. Bahwa benar sebelum melakukan aksinya Terdakwa dan Sdr. Fadli berkomunikasi melalui Handphone, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Fadli pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam milik Sdr. Fadli.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah berada di sekitar lokasi sasaran, Terdakwa dan Sdr. Fadli



melihat situasi dan kondisi di sekitar serta menunggu pemilik barang yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat (mobil) dalam kondisi lengah dan melihat kondisi mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan terkunci atau tidak, setelah dipastikan aman Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mendekati mobil dan menunggu tidak jauh dari sasaran, kemudian Sdr. Fadli turun dan membuka pintu mobil untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil.

5. Bahwa benar setelah mengambil barang atau tas dari dalam mobil kemudian Sdr. Fadli langsung menghampiri Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Fadli untuk membukatas dan menyimpan barang yang telah diambil, kemudian tas dibuang sedangkan barang dijual dan ada juga yang digadaikan dan hasilnya dibagi berdua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan

Hal 58 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020



pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidanaanya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan Militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan Militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan instan tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam tindak pidana pencurian bersama Sdr. Fadli.



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Fadli, telah merugikan orang lain yang kehilangan barang berharga serta merusak nama baik Satuan Terdakwa yaitu Skuadron Markas Wing Udara I Tanjungpinang dan menurunkan citra dan wibawa Puspenerbal.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa, sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer, serta tidak boleh terjadi karena dapat menurunkan citra dan wibawa anggota Militer, apabila pada diri Terdakwa mampu untuk menjaga diri dengan pola hidup sesuai dengan aturan dan tata hidup Militer, pola hidup yang mengutamakan kesederhanaan sehingga dengan penghasilannya ada dari Satuan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Bahwa hasil dari setiap Terdakwa dan Sdr. Fadli melakukan pencurian, sebagian hasilnya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, salah satunya Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika secara iuran dengan teman-teman Terdakwa, antara lain Sdr. Yuyun dan Sdr. Fadli yang mengonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 60 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL.II/2020



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan jawaban di persidangan.
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit yang ketiga yaitu : Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Serta melanggar Sapta Marga dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer.
2. Perbuatan Terdakwadapat mencemarkan nama TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa sebagai anggota Militer, seharusnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitarnya, malah justru Terdakwa sebagai pelakunya.
4. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali ini menandakan bahwa Terdakwa sudah memiliki tabiat yang sulit diperbaiki.

Menimbang : Bahwasebagaimanahal-hal yang meringankandan memberatkantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurittentunyatidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukumanbagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman jugadibukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana sedemikian itu cukup berat bagi Terdakwa apalagi Terdakwa di dalam



persidangan telah mengakui perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan negara, masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dengan harapan Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya dapat segera kembali ke keluarganya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :
- a. 2 (dua) disc Rekaman CCTV.
 - 1) Di depan counter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan di mobil warna hitam.
 - 2) Di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau di mobil Toyota Kijang Inova warna silver.
 - b. 1 (satu) buah Tas Merk LV (Luis Vuitton).

Hal 62 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL/I/2020



- c. Uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F7 warna merah dengan casing hitam bening bergambar kartun.
- e. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi, bukti gadai di Pegadaian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut untuk huruf a angka 1 dan angka 2, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan barang hasil rekaman CCTV dari aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Fadli, sehingga dari hasil rekaman CCTV dapat diketahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa dan Sdr. Fadli, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara, untuk barang-barang huruf b, c dan d sifatnya bernilai ekonomis perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4). Sedangkan untuk barang-barang huruf e karena barang tersebut milik Terdakwa yang sifatnya ekonomis dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam ini Terdakwa, untuk barang-barang huruf f sifatnya bernilai ekonomis karena merupakan surat bukti gadai dari perhiasan emas milik Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4) yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Fadli, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yalis Irfan Wijaya, Pangkat Kopral Kepala MPU, NRP 90532, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 2 (dua) disc Rekaman CCTV :
 - 1) Di depan counter HP Star Mobile Ruko Pinlang Mas No. 11-12 di KM. 8 Jalan DI. Panjaitan di mobil warna hitam.
 - 2) Di Jalan Kamboja No. 50-52 Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau di mobil Toyota Kijang Inova warna silver.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) buah Tas Merk LV (Luis Vuitton).
 - c. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F7 warna merah dengan casing hitam bening bergambar kartun.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Raja Iga Nanda Desinta (Saksi-4).
 - e. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti gadai di Pegadaian.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11080095390983 Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal 65 dari 65 hal Putusan No.04-K/PM.I-03/AL.II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)